



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka pengaturan mengenai pendelegasian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 55);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I...

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Perizinan Berusaha melalui OSS-RBA;
  - b. Perizinan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG); dan
  - c. Perizinan dan Nonperizinan melalui OPTIMIS.
- (2) Perizinan Berusaha melalui OSS-RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Perizinan Berusaha yang dilayani melalui OSS-RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Perizinan Berusaha yang dilayani melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan dan Nonperizinan melalui OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani melalui OPTIMIS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 23 Oktober 2024  
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 23 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 33 TAHUN 2024  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 72  
TAHUN 2021 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. PERIZINAN

NO	NAMA PERIZINAN
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
2	Pemutakhiran Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
3	Izin Penyelenggaraan Reklame, selain Izin Spanduk dan Umbul-umbul di Luar Ruang.
4	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
5	Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
6	Izin Penebangan Pohon.
7	Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan.
8	Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum.
9	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka.
10	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah.
11	Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah.
12	Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium.
13	Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum.
14	Izin Kremasi.
15	Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
16	Izin Operasional Klinik Pemerintah.
17	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
18	Izin Mendirikan Heliport.

19. Izin...

NO	NAMA PERIZINAN	
19	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Wilayah Kabupaten Bogor.	
20	Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup.	
21	Izin Praktik Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi:	
	a	Tenaga Medis, terdiri atas:
		1) Dokter;
		2) Dokter Spesialis;
		3) Dokter Subspesialis;
		4) Dokter Gigi;
		5) Dokter Gigi Spesialis; dan
		6) Dokter Gigi Subspesialis.
	b	Tenaga Kesehatan, terdiri atas:
		1) Tenaga Psikologi Klinis;
		2) Tenaga Keperawatan, terdiri atas :
		a) Perawat Vokasi;
		b) Ners; dan
		c) Ners Spesial.
		3) Tenaga Kebidanan, terdiri atas:
		a) Bidan Vokasi; dan
		b) Bidan Profesi.
		4) Tenaga Kefarmasian, terdiri atas:
		a) Vokasi Farmasi;
		b) Apoteker; dan
		c) Apoteker Spesialis.
		5) Tenaga Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
		a) Tenaga Kesehatan Masyarakat;
		b) Epidemiolog Kesehatan;
		c) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
		d) Pembimbing Kesehatan Kerja; dan
		e) Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
		6) Tenaga Kesehatan Lingkungan, terdiri atas:
		a) Tenaga Sanitasi Lingkungan; dan
		b) Entomolog Kesehatan.
		7) Tenaga Gizi, terdiri atas:
		a) Nutrisionis; dan
		b) Dietisien.
		8) Tenaga Kesehatan Keterampilan Fisik, terdiri atas:
		a) Fisioterapis;
		b) Terapis Okupasional;

c) Terapis...

		c)	Terapis Wicara; dan
		d)	Akupuntur.
	9)	Tenaga Kesehatan Keteknisian Medis, terdiri atas:	
		a)	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
		b)	Teknik Kardiovaskuler;
		c)	Teknisi Pelayanan Darah;
		d)	Refraksionis Optisien/Optomemis;
		e)	Teknisi Gigi;
		f)	Penata Anestesi;
		g)	Terapis Gigi dan Mulut; dan
		h)	Audiologis.
	10)	Tenaga Teknik, terdiri atas:	
		a)	Radigrafer;
		b)	Elektromedis;
		c)	Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
		d)	Fisikawan Medik;
		e)	Radioterapis; dan
		f)	Ortotik Prostetik.
	11)	Tenaga Kesehatan Tradisional, terdiri atas:	
		a)	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
		b)	Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; dan
		c)	Tenaga Kesehatan lain.
	c)	Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.	
22	Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe C dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe D (Non Badan Layanan Umum Daerah).		
23	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Non Badan Layanan Umum Daerah).		
24	Izin Tukang Gigi.		
25	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal.		
26	Izin Pendirian Sekolah dasar Swasta.		
27	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta.		
28	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan.		
29	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.		
30	Izin Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ <i>Public Safety Center</i> 119.		

II. NONPERIZINAN...

II. NONPERIZINAN

NO	NAMA NONPERIZINAN
1	Keterangan Rencana Kabupaten.
2	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pratama pada Rumah Sakit Pemerintah.
3	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya pada Rumah Sakit Pemerintah.
4	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.


Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI